



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 78 JAKARTA

Jalan Bhakti IV/1, Kompleks Pajak, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat

Telepon (021) 5482914, 5327115, 5327162, Faksimile (021) 5482914

Website: <http://www.sma78.sch.id> E-mail: smanjupan@yahoo.com

PEDOMAN PEMILIHAN WAKIL KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 78 JAKARTA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja sekolah salah satunya ditentukan oleh kapabilitas dan profesional Wakil Kepala Sekolah. Wakil Kepala Sekolah yang memiliki kapabilitas dan profesional yang tinggi sangat ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor akademis, kepribadian, pengalaman, kreatifitas, inovatif dan kecenderungan untuk selalu mencapai prestasi secara maksimal dengan dukungan dari berebagai unsur yang berada dilingkungan belajar itu sendiri.

Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah dengan melibatkan semua unsur yang berada di lingkungan kerja itu sendiri, diharapkan dapat dijadikan sarana pendukung untuk memilih guru-guru yang kapabilitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Kepala Sekolah. Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah dengan cara pemilihan secara demokratis, transparan dan terbuka diharapkan dapat menjembatani antara kepentingan lembaga dan tuntutan profesionalitas. Dengan demikian SMA Negeri 78 Jakarta kedepan, diharapkan lebih kondusif sebagai lembaga pendidikan yang mampu menghadapi tantangan dunia global yang serba kompetitif.

Agar pemilihan Wakil Kepala Sekolah dapat dilaksanakan sesuai harapan tersebut, maka perlu disusun suatu pedoman yang mengatur tata-cara pemilihan sampai pengangkatan Wakil Kepala Sekolah.

B. Landasan

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 7 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Sekolah di Provinsi DKI Jakarta;

4. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 96 Tahun 2003;
5. Hasil Keputusan Rapat Tim Perumus Pedoman Pemilihan Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 78 Jakarta pada hari Rabu, tanggal 02 April 2009.

C. Pengertian

1. Calon Wakil Kepala Sekolah adalah calon yang diusulkan oleh guru dan atau pegawai serta telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan;
2. Panitia Pemilihan Wakil Kepala Sekolah adalah penyelenggara pemilihan yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah;
3. Syarat Calon Wakil Kepala Sekolah adalah merupakan ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Calon Wakil Kepala Sekolah;
4. Mekanisme Pemilihan Wakil Kepala Sekolah adalah tata-cara pelaksanaan pemilihan yang akan dan harus dilaksanakan.

D. Syarat Calon Wakil Kepala Sekolah

1. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Mampu menyusun program pendidikan;
4. Memahami Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana-Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Penilaian dan Standar Pembiayaan;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Wawasan Wiyatamandala dan Manajemen Pendidikan;
6. Kreatif, inovatif dan proaktif;
7. Bebas dari tindakan bullying (kekerasan fisik);
8. Memiliki sikap dan perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
9. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya S-1;
10. Masa kerja di SMA Negeri 78 Jakarta sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
11. Status Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda DKI Jakarta dengan pangkat/golongan sekurang-kurangnya III/c;
12. Memiliki Sertifikat sebagai guru/pendidik profesional;
13. Usia maksimal 54 tahun;
14. Pernah menjadi Staf/Koordinator, Wali Kelas dan atau Penasihat Akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
15. Mampu membuat perencanaan strategis dan teknis serta mengevaluasi program kegiatan pendidikan;
16. Cakap dalam memanfaatkan TIK;
17. Mampu Berbahasa Inggris dan atau Bahasa Asing lainnya;
18. Bersedia bekerja dengan beban kerja minimal 24 jam seminggu @ 60 menit.

II. TATA TERTIB PEMILIHAN WAKIL DAN STAF KEPALA SEKOLAH

A. Ketentuan Umum

- 1. Guru SMA Negeri 78 Jakarta adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan di SMA Negeri 78 Jakarta;**
- 2. Calon Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagaimana diatur dalam pedoman pemilihan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;**
- 3. Calon sementara adalah calon yang telah menyatakan kesediaan mencalonkan dirinya dan menurut penelitian Panitia Pemilihan memenuhi syarat sebagai calon;**
- 4. Calon tetap adalah calon sementara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan;**
- 5. Pemilih adalah mereka yang telah syah ditetapkan sebagai guru/pegawai SMA Negeri 78 Jakarta;**

B. Ketentuan Khusus Pencalonan

- 1. Setiap guru yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam pedoman pemilihan Wakil Kepala Sekolah;**
- 2. Panitia pemilihan menerima dan menghimpun nama-nama calon yang menyatakan bersedia menjadi Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 78 Jakarta;**
- 3. Dari calon-calon yang menyatakan bersedia dan memenuhi syarat disusun dalam daftar calon sementara;**
- 4. Daftar calon sementara kemudian diajukan kepada rapat panitia untuk mendapatkan pengesahan dan ditetapkan sebagai calon tetap;**

C. Mekanisme Pemilihan

- 1. Pemilihan Wakil Kepala Sekolah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasiyah (luber) serta jujur dan adil (jurdil);**
- 2. Setiap pemilih mengisi daftar hadir yang telah disediakan panitia;**
- 3. Setiap peserta pemilihan berkewajiban untuk mengikuti acara pemilihan sampai selesai;**
- 4. Setiap peserta pemilihan berkewajiban menjaga ketertiban, ketenangan dan kelancaran selama proses pemilihan;**
- 5. Apabila peserta pemilihan tidak berada ditempat pemungutan suara pada waktu pemungutan suara, maka haknya sebagai pemilih hilang;**
- 6. Panitia menetapkan nama-nama guru yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Wakil Kepala Sekolah;**
- 7. Pegawai tidak boleh dicalonkan dan dipilih sebagai Calon Wakil Kepala Sekolah;**

8. Guru yang sudah menjabat Wakil Kepala Sekolah dan atau Deputi Wakil Kepala Sekolah selama 2 (dua) periode tidak boleh dicalonkan dan dipilih kembali;
9. Setiap guru SMA Negeri 78 Jakarta dapat mendaftarkan diri dan atau orang lain sebanyak 4 orang Calon Wakil Kepala Sekolah;
10. Setiap Calon Wakil Kepala Sekolah telah ditetapkan oleh Panitia menyampaikan Visi dan Misinya dan dinilai kompetensi dan kapabilitasnya oleh guru dan juri/panitia;
11. Pemegang hak suara pemilihan Calon Wakil Kepala Sekolah adalah guru dan pegawai;
12. Pemilihan Calon Wakil Kepala Sekolah dilakukan secara tertutup, menggunakan kartu suara dengan mencontreng empat nama calon yang berbeda dari daftar calon yang telah ditetapkan oleh panitia;
13. Kartu suara dinyatakan syah, apabila kartu suara yang mencontreng 4 (empat) calon berbeda yang tercantum dalam daftar calon;
14. Panitia menetapkan 4 (empat) orang Calon Wakil Kepala Sekolah terpilih yang meraih suara terbanyak;
15. Jika urutan keempat memiliki jumlah suara sama, maka akan diadakan pemilihan lagi untuk meraih suara terbanyak pada urutan keempat;
16. Penetapan jabatan 4 (empat) Wakil Kepala Sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah berdasarkan kompetensi, kebutuhan dan kewenangannya.

III. PENUTUP

Demikian Pedoman Pemilihan Wakil Kepala Sekolah ini kami buat. Apabila dalam pedoman ini masih terdapat ketentuan yang belum terangkum akan diperbaiki dikemudian hari sebagaimana mestinya.

Ketua,

Drs. PK. Barus
NIP. 130 794 938

Jakarta, 19 Januari 2010

Sekretaris,

~~Drs. O. Haswari
NIP. 131 271 179~~

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala SMA Negeri 78 Jakarta,

Drs. H. Wanter, M. Hum
NIP. 131 641 155

**DAFTAR NAMA CALON WAKIL KEPALA SEKOLAH
SESUAI PERSYARATAN**

NOMOR.	NAMA CALON	PANGKAT/JABATAN
01.	DRS. H. ARSIL AZIM	PEMBINA/IV/a
02.	DRA. HENING PRATIWI	PEMBINA/IV/a
03.	DRA. HJ. NUR'ISNA MULYATI	PEMBINA/IV/a
04.	DRS. SUMARNA	PEMBINA/IV/a
05.	DRA. HJ. ZAHARA RAMLI, M.Si	PEMBINA/IV/a
06.	DRA. HJ. MASRIAH	PEMBINA/IV/a
07.	DRA. HJ. RINA RAHMAWATI, MM	PEMBINA/IV/a
08.	DRA. ALFONSIA MARIA, M.Pd	PEMBINA/IV/a
09.	DRS. HENDRI AGUS	PEMBINA/IV/a
10.	DRA. HJ. SITI NURJANNAH	PEMBINA/IV/a
11.	DRS. TRIYONO, M.Si	PEMBINA/IV/a
12.	DRS. NURSYAMSUDDIN, MM	PENATA/III/d
13.	DRS. RIDNAN WARGIANTO	PENATA/III/c
14.	DRA. NUZULHUDA	PEMBINA/IV/a

KETUA,


DRS. PK. BARUS
NIP. 130 794 938

JAKARTA, 19 JANUARI 2010
SEKRETARIS,

~~DRS. O. HASWARI
NIP. 131 271 179~~

MENGETAHUI/MENYETUJUI :
KEPALA SMA NEGERI 78 JAKARTA,

DRS. H. WANTER, M. HUM
NIP. 131 641 155



EMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 78
Jalan Bhakti IV/1 Komp. Pajak Kemanggisan Jakarta Barat 11480
Telepon (021) 5482914

PANITIA PEMILIHAN WAKIL KEPALA SEKOLAH TAHUN 2010

PEMBINA : DRS.H.WANTER M.HUM.
KETUA : DRS.P.K.BARUS
SEKRETARIS : DRS. O. HASWARI
BENDAHARA : TH.MUDJIANI,S.PD.
SEKSI PERSIDANGAN : 1. DRS.H.CHUSAINI
2. ZAINUDDIN,SH
SEKSI ACARA : 1. DRA.TIKA HATIKAH,M.HUM
2. DRS.UDI WAHYUDI
SEKSI AKOMODASI : 1. DRS.DUDI RUSNANDAR AM SIR
2. DRA. RAHMI HIDAYANTI
KONSUMSI : 1. TRI RAHAYU AGUSTIN,S.PD
2. HATIKAH,S.PD.
DOKUMENTASI : 1. DRS.SYHRIZAL
2. DWI AGUS SETIAWAN S.PD
SEKRETARIAT : ASEP IWAN KURNIAWAN,S.P.

JAKARTA, 5 FEBRUARI 2010
KEPALA SMA N 78 JAKARTA BARAT



[Handwritten Signature]
DRS.H.WANTER,M.HUM.
NIP/NRK 131641153/14713



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SMA 78 JAKARTA

Jalan Bhakti IV/1, Kompleks Pajak, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat

Telepon (021) 5482914, 5327115, 5327162, Faksimile (021) 5482914

laman: <http://www.sman78.sch.id> pos-el: smanjupan@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama :
Tempat, tanggal lahir:
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

*Bersedia/Tidak bersedia**) menjadi calon wakil kepala sekolah periode 2010 – 2013.

Apabila saya terpilih menjadi wakil kepala sekolah, saya akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi meningkatkan prestasi SMA Negeri 78.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 10/2 2010
Calon wakil kepala sekolah

NIP

Catatan:

*) coret yang tidak perlu



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 78 JAKARTA

Jalan Bhakti IV/1 Komp. Pajak Kemanggisan Telp. 5327115/5482914

JAKARTA BARAT

RAMBU-RAMBU PEMILIHAN CALON WAKIL KEPALA SEKOLAH

A. Pengertian

1. Calon Wakil Kepala Sekolah adalah calon yang diusulkan oleh guru dan atau pegawai serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
2. Panitia Pemilihan adalah penyelenggara pemilihan yang ditunjuk oleh kepala sekolah
3. Syarat Calon Wakil Kepala Sekolah adalah ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi calon wakil kepala sekolah
4. Mekanisme Pemilihan adalah tata cara pelaksanaan pemilihan yang harus dilakukan

B. Syarat Calon Wakil Kepala Sekolah

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Mampu menyusun program pendidikan
4. Memahami standar nasional pendidikan yang terdiri dari standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana-prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian, dan standar pembiayaan
5. Memiliki pengetahuan tentang wawasan wiyata mandala dan manajemen pendidikan
6. Kreatif, inovatif dan proaktif
7. Bebas dari tindakan bullying (kekerasan fisik)
8. Memiliki sikap yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela
9. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya S-1
10. Masa kerja minimal di SMA 78 sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
11. Status kepegawaian adalah PNS dengan pangkat/golongan sekurang-kurangnya III/c
12. Memiliki sertifikat profesi sebagai pendidik

13. Usia maksimal 52 tahun
14. Pernah menjadi staff sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
15. Mampu membuat perencanaan strategis dan teknis serta mengevaluasi program kegiatan
16. Cakap dalam memanfaatkan TIK
17. Mampu Berbahasa Inggris
18. Bersedia bekerja dengan beban kerja minimal 42 jam seminggu @ 60 menit

C. Mekanisme Pemilihan

1. Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).
2. Panitia menetapkan nama guru yang memenuhi persyaratan sebagai calon wakil kepala sekolah
3. Pegawai tidak boleh dipilih sebagai calon wakil kepala sekolah.
4. Guru yang sudah menjabat wakil kepala sekolah dan/ atau deputi selama 2 periode tidak boleh dipilih lagi.
5. Setiap guru dapat mendaftarkan diri sendiri atau orang lain sebanyak 4 orang calon wakil kepala sekolah
6. Setiap calon yang telah ditetapkan oleh panitia menyampaikan visi dan misinya dan dinilai kompetensi dan kapabilitasnya oleh guru dan juri/panitia
7. Pemegang hak suara pemilihan calon wakil kepala sekolah adalah guru dan pegawai.
8. Pemilihan dilakukan secara tertutup, menggunakan kartu suara dengan menuliskan empat nama yang berbeda calon wakil kepala sekolah.
9. Kartu suara sah adalah kartu suara yang menuliskan empat calon yang berbeda
10. Panitia menetapkan delapan orang calon wakil terpilih yang meraih suara terbanyak
11. Penetapan jabatan empat wakil kepala sekolah dilakukan oleh kepala sekolah berdasarkan kompetensi, kebutuhan, dan kewenangannya.

Mengetahui
Kepala Sekolah

Drs. H. Wanter, M.Hum
NIP/NRK 131641155/147134


Jakarta, 19 Januari 2010
Panitia Pemilihan Wakil
Kepala Sekolah/Litbang


P.K. Barus, S.Pd.
NIP.130794938

**DAFTAR NAMA CALON WAKIL KEPALA SEKOLAH
SESUAI PERSYARATAN**



NOMOR.	NAMA CALON	PANGKAT/JABATAN
01.	DRS. H. ARSIL AZIM	PEMBINA/IV/a
02.	DRA. HENING PRATIWI	PEMBINA/IV/a
03.	DRA. HJ. NUR'ISNA MULYATI	PEMBINA/IV/a
04.	DRS. SUMARNA	PEMBINA/IV/a
05.	DRA. HJ. ZAHARA RAMLI, M.Si	PEMBINA/IV/a
06.	DRA. HJ. MASRIAH	PEMBINA/IV/a
07.	DRA. HJ. RINA RAHMAWATI, MM	PEMBINA/IV/a
08.	DRA. ALFONSIA MARIA, M.Pd	PEMBINA/IV/a
09.	DRS. HENDRI AGUS	PEMBINA/IV/a
10.	DRA. HJ. SITI NURJANNAH	PEMBINA/IV/a
11.	DRS. TRIYONO, M.Si	PEMBINA/IV/a
12.	DRS. NURSYAMSUDDIN, MM	PENATA/III/d
13.	DRS. RIDNAN WARGIANTO	PENATA/III/c
14.	DRA. NUZULHUDA	PEMBINA/IV/a

JAKARTA, 19 JANUARI 2010

KETUA,

DRS. PK. BARUS
NIP. 130 794 938

SEKRETARIS,

DRS. O. HASWARI
NIP. 131 271 179

MENGETAHUI/MENYETUJUI :
KEPALA SMA NEGERI 78 JAKARTA,



DRS. H. WENTER, M. HUM
NIP. 131 641 155



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 78 JAKARTA

Jalan Bhakti IV/1, Kompleks Pajak, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat
Telepon (021) 5482914, 5327115, 5327162, Faksimile (021) 5482914
Website: <http://www.sma78.com> E-mail: smanjupan@yahoo.com

Nomor : 678/074.22
Hal : **Undangan**

08 Februari 2010

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Guru dan Pegawai
SMA Negeri 78 Jakarta
Di
J A K A R T A.

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur ke-Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai karunia-Nya, teriring do'a restu semoga Bapak/Ibu senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu Guru dan Pegawai pada :

Hari/tanggal : Jum'at, 12 Februari 2010
Waktu : Pukul 13.00 WIB-Selesai
Tempat : Ruang Biologi SMA Negeri 78 Jakarta
 Jl. Bhakti IV/1 Kemanggisan, Palmerah Jakarta Barat 11480
Acara : **Pemilihan Wakil Kepala Sekolah**

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Ketua,

Drs. PK. Barus
NIP. 130 794 938

Sekretaris,

Drs. O. Haswari
NIP. 131 271 179

Mengetahui :

Kepala SMA Negeri 78 Jakarta,

Drs. H. Wanter. M. Hum
NIP. 131 641 155

SUSUNAN ACARA
RAPAT PEMILIHAN WAKIL KEPALA SEKOLAH
SMA NEGERI 78 JAKARTA
12 FEBRUARI 2010

I. ACARA NON PERSIDANGAN

NO	WAKTU	KEGIATAN	PEMBICARA	KETERANGAN
1	13.00 - 13.10	PEMBUKAAN	MC : Bp. Udi W + Tika Hatikah	
2	13.10 - 13.20	SAMBUTAN KEPALA SMAN 78	BPK. DRS. H. WANTER, M.HUM.	
3	13.20 - 13.30	SAMBUTAN KETUA KOMITE SMAN 78	IBU DRA. HJ. ETTY OESMAN	

II. ACARA PERSIDANGAN

NO	WAKTU	KEGIATAN	PEMBICARA	KETERANGAN
1	13.45 - 13.50	PEMBUKAAN SIDANG	PIMPINAN SIDANG PK. BARUS	
2	13.50 - 14.00	PEMBACAAN CALON WAKASEK	DRS. H. CHUSAINI	
3	14.00 - 14.30	PENYAMPAIAN PERTANYAAN KEPADA CALON WAKASEK	UDI WAHYUDI DAN TIKA HATIKAH	
4	14.30 - 15.00	PEMUNGUTAN SUARA	O. HASWARI	
5	15.00 - 15.15	PENGHITUNGAN SUARA	ZAINUDIN	
6	15.15 - 15.20	PENANDATANGANAN BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN WAKIL	H. CHUSAINI	
7	15.20 - 15.30	PENGESAHAN WAKASEK TERPILIH	PIMPINAN SIDANG (PK. BARUS)	
8	15.30 - 15.35	PENUTUPAN SIDANG	BPK. PK. BARUS	

Kepala Sekolah


Jakarta, 10 Februari 2010
Ketua Pelaksana


Drs. H.Wanter, M.Hum


Drs. P.K. Barus


**REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PADA
PEMILIHAN WAKIL KEPALA SEKOLAH
PERIODE 2010-2013**

NO.	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	JUML SUARA	KET.
01.	Drs. H. Arsil Azim	IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII II	82	II
02.	Dra. Hening Pratiwi	IIII	4	X
03.	Dra. Hj. Nus'Isna Mulyati	IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII	35	V
04.	Drs. Sumarna	IIII IIII IIII II	17	VI
05.	Dra. Hj. Zahara Ramli, M. Si	===== *	0	gugur
06.	Dra. Hj. Masriah	===== *	0	gugur
07.	Dra. Hj. Rina Rahmawati,MM	III	3	XI
08.	Dra. Alfonsia Maria, M.Pd	IIII II	7	VIII
09.	Drs. Hendri Agus	IIII I	6	IX
10.	Dra. Hj. Siti Nurjannah	IIII IIII IIII	15	VII
11.	Drs. Triyono, M.Si	IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII I	76	III
12.	Drs. Nursyamsuddin, MM	IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII	39	IV
13.	Drs. Ridnan Wargianto	IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII II	87	I
14.	Dra. Nuzulhuda	I	1	XII

Ketua,

Drs. PK. Barus
NIP. 130 794 938

Jakarta, 12 Februari 2010
Sekretaris,

Drs. O. Haswari
NIP. 131 271 179

Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 78 Jakarta,

Drs. H. Wanter, M. Hum
NIP. 131 641 155





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 78 JAKARTA


Jalan Bhakti IV/1, Kompleks Pajak, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat
Telepon (021) 5482914, 5327115, 5327162, Faksimile (021) 5482914
Website: <http://www.sma78.com> E-mail: smanjungan@yahoo.com

**BERITA ACARA PEMILIHAN WAKIL KEPALA SEKOLAH
SMA NEGERI 78 JAKARTA
PERIODE 2010-2013**


Pada hari ini : *Jum'at*, tanggal *12* bulan *Februari 2010*, telah diselenggarakan Pemilihan Wakil Kepala Sekolah untuk periode 2010-2013, bertempat, *di Ruang Lab. Biologi SMA Negeri 78 Jakarta*, waktu pukul *13.00 s/d 16.30 WIB*, dengan pemilih sebanyak *93 orang dari 107 orang pemilih*, dan calon yang dipilih sebanyak *12 orang dari 14 orang calon yang dipilih*. Bersama ini telah terpilih sebanyak *4 (empat) orang Wakil Kepala Sekolah periode 2010-2013* dengan suara terbanyak, sebagai berikut :


NO.	NOMOR PESERTA	NAMA	JABATAN	JUML SUARA	KET.
01.	13	Drs. Ridnan Wargianto	Penata/III/c	87	I
02.	01	Drs. H. Arsil Azim	Pembina/IV/a	82	II
03.	11	Drs. Triyono, M. Si	Pembina/IV/a	76	III
04.	12	Drs. Nursyamsuddin, MM	Penata/III/d	39	IV


Demikian Berita Acara ini, Kami buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ketua,

Drs. PK. Barus
NIP. 130 794 938

Jakarta, 12 Februari 2010
Sekretaris,


Drs. C. Saswari
NIP. 131 271 179

Mengetahui/Mengesahkan :
Komite SMA Negeri 78 Jakarta,

Dra. Hj. Brigita Etty Oesman
Ketua

Kepala SMA Negeri 78 Jakarta,

Drs. H. Wantar, M. Hum
NIP. 131 641 155